**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan**
2. Pengertianl Pemidanaan

Pemidanaanl atau hukumanl menurut Andil Hamzah adalahl suatu pengertianl umum, sebagail suatu sanksil yang menderitakanl atau nestapal yang sengajal ditimpakan kepadal seseorang. Sedangkanl pidana merupakanl suatu pengertianl khusus yangl berkaitan denganl hukum lpidana.[[1]](#footnote-1) Pengertian yangl diberikan olehl Andi Hamzahl memberikan pengertianl yang berbedal antara pemidanaanl dan lpidana, pemidanaan berbicaral tentang sanksil yang menderitakanl sedangkan pidanal berbicara tentangl hukum pidanal itu lsendiri.

Pidanal merupakan terjemahanl dari perkataanl *“straf”* dalaml Bahasa lBelanda. Dalam kehidupanl sehari-lhari, masyarakat jugal banyak menggunakanl istilah “hukumanl” sebagai terjemahanl dari perkataanl *straf.* Menurutl Sudarto terdapatl perbedaan antaral istilah hukumanl dan lpidana. Istilah hukumanl mengandung pengertianl umum sebagail sanksi yangl dengan sengajal ditimpakan kepadal seseorang yangl telah melakukanl pelanggaran lhukum, baik hukuml pidana maupunl hukum lperdata, sedangkan istilahl pidana merupakanl suatu pengertianl khusus yangl berkaitan denganl hukum lpidana. Artinya, dalaml hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukuml pidana.[[2]](#footnote-2) Makal kepada pelakul dapat dikenakanl sanksi berupal pidana. Pengertianl yang diberikanl oleh Sudartal agak berbedal dengan yangl diberikan olehl Andi lHamzah, Sudarta memberikanl pengertian yangl lebih luasl kepada pemidanaanl dan pengertianl yang lebihl sempit kepadal pidana, lseolah-olah antaral pemidanaan danl pidana tersebutl terdapat hubunganl umum danl khusus pemidanaanl merupakan bagianl yang umuml dari pidanal begitu jugal sebaliknya pidanal merupakan bagianl yang khususl dari lpemidanaan.

Menurutl Simon pidanal adalah suatul penderitaan yangl ditimpakan kepadal seseorang. Penderitaanl tersebut olehl undang-undangl pidana dikaitkanl dengan telahl terjadinya pelanggaranl terhadap suatul norma, yangl dengan suatul putusan hakiml telah dijatuhkanl bagi seseorangl yang lbersalah.[[3]](#footnote-3) Pengertian yangl diberikan olehl Simon tidaklahl jauh berbedal dengan yangl diberikan olehl Andy lHamzah, Simon hanyal menambahkan danl atau melengkapil pengertian pidanal dengan adanyal unsur putusanl hakim sebagail bagian daril pemberian lsanksi, Simon sendiril tidak terlalul mempersoalkan mengenail perbedaan maknal antara pidanal dan lpemidanaan.

Menurutl Barda Nawawil Arief, apabilal pengertian pemidanaanl diartikan secaral luas sebagail suatu prosesl pemberian ataul penjatuhan pidanal oleh lhakim, maka dapatlahl dikatakan bahwal sistem pemidanaanl mencakup keseluruhanl ketentuan lperundang-undangan yangl mengatur bagaimanal hukum pidanal itu ditegakkanl atau dioperasionalkanl secara konkretl sehingga seseorangl dijatuhi sanksil (hukumpidana). Ini berartil semua aturanl perundang-undanganl mengenai hukuml pidana lsubstantif, Hukum Pidanal Formal danl Hukum Pelaksanaanl pidana dapatl dilihat sebagai suatul kesatuan sisteml pemidanaan.[[4]](#footnote-4)

Bardal Nawawi Ariefl bertolak daril pengertian dil atas menyatakanl bahwa apabilal aturan lperundang-undangan (*the*l *statutory* l*rules*) dibatasi padal hukum pidanal subtantif yangl terdapat dalaml KUHP, dapatlahl dikatakan bahwal keseluruhan ketentuanl dalam lKUHP, baik berupal aturan umuml maupun aturanl khusus tentangl perumusan tindakl pidana, padal hakekatnya merupakanl satu kesatuanl sistem lpemidanaan. Keseluruhan peraturanl perundang-undanganl (*statutory* l*rules)* di bidangl hukum pidanal subtantif tersebutl terdiri daril aturan umuml (*general* l*rules)* dan aturanl khusus (*special*l *rules)*. Aturanl umum terdapatl di dalaml KUHP (Bukul I), danl aturan khususl terdapat dalaml KUHP Bukul II danl Buku lIII, maupun dalaml Undang-Undangl Khusus dil luar lKUHP. Aturan khususl tersebut padal umumnya memuatl perumusan tindakl pidana ltertentu, namun dapatl pula memuatl aturan khususl yang menyimpangl dari aturanl umum.[[5]](#footnote-5) Bardal Narwi memandangl pemidanaan merupakanl suatu sisteml pandangan tersebutl sangatlah berbedal dari pengertianl yang telahl dijelaskan lsebelumnya. Barda narwil beranggapan bahwal pemidanaan bukanl hanya berbicaral mengenai sanksil yang dijatuhkanl tetapi jugal mengenai prosedurl penjatuhan sanksil berserta hukuml yang mengaturl baik secaral materil maupunl formil berkaitanl dengan hall tersebut.

Setelahl dipahami pengertianl pidana *(stra*l*f*), pertanyaan selanjutnyal adalah apal yang dimaksudl dengan pemidanaanl *(veroordeling)*. Sepertil yang telahl di kemukakanl di lmuka, bahwa menurutl Sudarto perkataanl pemidanaan adalahl sinonim daril istilah lpenghukuman. Penghukuman itul berasal daril kata dasarl hukum, sehinggal dapat diartikanl sebagai, ‘menetapkanl hukuman’ ataul memutuskan tentangl hukumannya. Denganl demikian, pemidanaanl dapat diartikanl sebagai penjatuhanl pidana olehl hakim yangl merupakan konkritisasil atau realisasil dari ketentuanl pidana dalaml undang-undangl yang merupakanl sesuatu yangl abstrak.[[6]](#footnote-6) Pemidanaanl juga diartikanl sebagai akibatl dari sesuatul perbuatan ataul suatu reaksil dari pihakl lain (manusial atau organisasil sosial) atasl sesuatu lperbuatan.[[7]](#footnote-7) Pemidanaan bisal diartikan sebagail tahap penetapanll sanksi dan juga tahapl pemberian sanksil dalam hukuml pidana. Katal “pidana” padal umumnya diartikanl sebagai lhukum, sedangkan “pemidanaanl” diartikan sebagail penghukuman.

1. Teoril Pemidanaan

Padal dasarnya penjatuhanl pidana ataul pemidanaan dibagil atas tigal teori, yaitul

1. Teoril *Retribution* ataul Teori Pembalasanl

Teoril *retribution* ataul teori pembalasanl ini menyatakanl bahwa pemidanaanl bertujuan luntuk:

a) Tujuanl pidana adalahl semata-matal untuk pembalasanl

b) Pembalasanl adalah tujuanl utama danl di dalamnyal tidak mengandungl sarana

c) Kesalahanl merupakan lsatu-satunya syaratl untuk adanyal pidana

d) Pidanal harus disesuaikanl dengan kesalahanl si pelanggarl

e) Pidanal melihat lkebelakang, merupakan pencelaanl yang murnil dan tujuannyal

f) Tidakl untuk lmemperbaiki, mendidik, ataul memasyarakatkan kembalil si lpelanggar. [[8]](#footnote-8)

Menurutl Muladi Teoril absolut memandangl bahwa pemidanaanl merupakan pembalasanl atas kesalahanl yang telahl dilakukan sehinggal berorientasi padal perbuatan danl terletak padal terjadinya kejahatanl itu lsendiri. Teori inil mengedepankan bahwal sanksi dalaml hukum pidanal dijatuhkan lsemata-mata karenal orang telahl melakukan sesuatul kejahatan yangl merupakan akibatl mutlak yangl harus adal sebagai suatul pembalasan kepadal orang yangl melakukan kejahatanl sehingga sanksil bertujuan untukl memuaskan tuntutanl keadilan.[[9]](#footnote-9)

1. Teoril *Utilitarian* ataul Teori Tujuanl

Teoril utilitarian menyatakanl bahwa pemidanaanl bertujuan luntuk:

1. Pencegahanl *(prevention)*;
2. Pencegahanl bukan tujuanl akhir tetapil hanya sebagail sarana untukl mencapai tujuanl yang lebihl tinggi yaitul kesejahteraan manusial
3. Hanyal pelanggaran-pelanggaranl hukum yangl dapat dipersalahkanl kepada pelakul saja (misalnyal karena sengajal atau lculpa) yang memenuhil syarat untukl adanya pidanal
4. Pidanal harus ditetapkanl berdasar tujuannyal sebagai alatl untuk pencegahanl kejahatan
5. Pidanal melihat kel muka (bersifatl prospektif) pidanal dapat mengandungl unsur
6. Pencelaanl tetapi baikl unsur pencelaanl maupun unsurl pembalasan tidakl dapat
7. Diterimal apabila tidakl membantu pencegahanl kejahatan untukl kepentingan kesejahteraanl masyarakat[[10]](#footnote-10)

Teoril tujuan, memberikanl makna pemidanaanl sebagai saranal guna menegakkanl norma hukuml dalam lmasyarakat. Teori inil berbeda denganl teori labsolut, dasar pemikiranl agar suatul kejahatan dapatl dijatuhi hukumanl artinya penjatuhanl pidana mempunyail tujuan ltertentu, misalnya memperbaikil sikap mentall atau membuatl pelaku tidakl berbahaya llagi, dibutuhkan prosesl pembinaan sikapl mental.

1. Teoril Gabungan

Aliran gabungan ini berusahal untuk memuaskanl semua penganutl teori pembalasanl maupun ltujuan. Untuk perbuatanl yang ljahat, keinginan masyarakatl untuk membalasl dendam ldirespon, yaitu denganl dijatuhi pidanal penjara terhadapl penjahat/lnarapidana, namun teoril tujuanpun pendapatnyal diikuti, yaitul terhadap lpenjahat/narapidana diadakanl pembinaan, agarl sekeluarnya daril penjara tidakl melakukan tindakl pidana llagi.[[11]](#footnote-11) Sanksi hukuml pidana, diancamkanl kepada pembuatl tindak pidanal kejahatan danl pelanggaran, yaitul merupakan lciri-ciri perbedaanl hukum pidanal dengan lhukum-hukum llainnya. Sanksi pidanal pada umumnyal adalah sebagail alat pemaksal agar seseorangl menaati lnorma-norma yangl berlaku, dimanal tiap-tiapl norma mempunyail sanksi lsendiri-sendiri danl pada tujuanl akhir yangl diharapkan adalahl upaya lpembinaan.[[12]](#footnote-12)

Pemberianl sanksi pidanal pada dasarnyal bertujuan luntuk:

* 1. Untukl memperbaiki diril dari penjahatnyal itu sendiril
  2. Untukl membuat orangl menjadi jeral melakukan lkejahatan-kejahatan
  3. Untukl membuat lpenjahat-penjahat tertentul menjadi tidakl mampu untukl melakukan lkejahatan-kejahatan llain, yakni lpenjahat-penjahat yangl dengan lcara- cara lainl sudah tidakl dapat diperbaikil lagi.

1. **Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan**
2. Pengertianl Pemalsuan

Pemalsuanl berasal daril kata palsul yang berartil “tidak ltulen, tidak lsah, tiruan, lgadungan, sedangkan pemalsuanl masih daril sumber yangl sama diartikanl sebagai lproses, cara, perbuatanl memalsu”.[[13]](#footnote-13) Palsul menandakan suatul barang tidakl asli, sedangkanl pemalsuan adalahl proses pembuatanl sesuatu barangl yang lpalsu. Sehingga denganl demikian daril kata pemalsuanl ada terdapatl pelaku, adal barang yangl dipalsukan danl ada tujuanl pemalsuan.[[14]](#footnote-14)

Adamil Chazawi mengatakanl kejahatan mengenail pemalsuan ataul disingkat kejahatanl pemalsuan adalahl berupa kejahatanl yang dil dalamnya mengandungl unsur keadaanl ketidak benaranl atau palsul atas sesuatul (obyek) yangl sesuatunya itul tampak daril luar lseolah-olah benarl adanya padahall sesungguhnya bertentanganl dengan yangl sebenarnya.[[15]](#footnote-15)

Kejahatanl pemalsuan adalahl kejahatan yangl di dalamnyal mengandung sisteml ketidak benaranl atau palsul atas suatul hal (objekl) yang sesuatunyal itu nampakl dari luarl seolah-olahl benar ladanya, padahal sesungguhnyal bertentangan denganl yang lsebenarnya.[[16]](#footnote-16) Pemalsuanl dapatl juga diartikanl sebagail suatul perbuatan yangl disengajal menirul suatul karyal orang lainl untuk tujuanl tertentu tanpal ijin yangl bersangkutan lillegal/melanggar hakl cipta orangl lain.[[17]](#footnote-17)

Perbuatanl pemalsuanl dapatl digolongkan lpertama-tamal dalaml kelompok kejahatanl “penipuan”, tetapil tidakl semual perbuatan penipuanl adalahl lpemalsuan. Perbuatan pemalsuanl tergolongl kelompokl kejahatan lpenipuan, apabilal seseorangl memberikan gambaranl tentangl sesuatul keadaan atasl sesuatul barangl (surat) lseakan-akanl aslil atau kebenaranl tersebutl ldimilikinya. Karena gambaranl inil orangl lain terpedayal danl mempercayail bahwa keadaanl yangl digambarkanl atas lbarang/ suratl tersebutl itu adalahl benarl ataul asli. Pemalsuanl terhadapl ltulisan/ surat terjadil apabilal isinyal atas suratl itul yangl tidak benarl digambarkanl sebagail benar. Definisil inil terlalul luas, hinggal dapatl termasukl semua jenisl lpenipuan. Menurutl seorang lsarjana, kriterial untukl pemalsuan harusl dicaril didalaml cara kejahatanl tersebutl ldilakukan. Perbuatan pemalsuanl yangl terdapatl dalam KUHPl menganutl lasas:

* 1. Disampingl pengakuanl terhadapl asas hakl atasl jaminanl kebenaran/ keaslianl sesuatul ltulisan/ surat, perbuatanl pemalsuanl terhadapl surat/ tulisanl tersebutl harusl dilakukan denganl tujuanl ljahat.
  2. Berhubungl tujuan jahatl dianggap terlalul luas harusl disyaratkan bahwal pelaku harusl mempunyai lniat/ maksud untukl menciptakan anggapanl atas sesuatul yang dipalsukanl sebagai yangl asli ataul benar.[[18]](#footnote-18)

Kedual hal tersebutl tersirat dalaml ketentuan-ketentuanl mengenai pemalsuanl uang yangl dirumuskan dalaml Pasal 244l dan mengenail pemalsuan ltulisan/ surat dalaml Pasal 263l dan Pasall 270, maupunl mengenai pemalsuanl nama/ ltanda/ merek atasl karya ilmul pengetahuan ataul kesenian dalaml Pasal l380. Pasal-pasall tersebut memuatl unsur lniat/ maksud untukl menyatakan bagil sesuatu lbarang/ surat yangl dipalsu lseakan-akan aslil dan tidakl dipalsu (Pasall 244) ataul “untuk lmempergunakannya” atau “menyuruhl untuk ldiperguna-kannya” (Pasall 253 danl 263) sedangkanl dalam pemalsuanl barang (Pasall 386) sisteml tersebut tidakl dianut.

Kejahatanl pemalsuan suratl dibentuk denganl tujuan untukl melindungi kepentinganl hukum publikl perihal kepercayaanl terhadap kebenaranl atas isil 4 macaml objek lsurat, ialah suratl yang menimbulkanl suatu lhak; surat yangl menerbitkan suatul perikatan; suratl yang menimbulkanl pembebasan utangl dan suratl yang dibuatl untuk membuktikanl suatu lhal/keadaan ltertentu. Sementara itul perbuatan yangl dilarang terhadapl 4 macaml surat tersebutl adalah pebuatanl membuat suratl palsu *(valschelijk*l *opmaaken)* danl memalsu *(vervalsen*l*)*.[[19]](#footnote-19)

Perbuatanl membuat suratl palsu adalahl perbuatan membuatl sebuah suratl yang sebelumnyal tidak lada/belum lada, yang sebagianl atau seluruhl isinya lpalsu. Surat yangl dihasilkan daril perbuatan inil disebut denganl surat lpalsu. Sementara perbuatanl memalsu, adalahl segala wujudl perbuatan apapunl yang ditujukanl pada sebuahl surat yangl sudah lada, dengan caral menghapus, mengubah atau mengganti salah satul isinya suratl sehingga berbedal dengan suratl semula. Suratl ini disebutl dengan suratl yang ldipalsu.[[20]](#footnote-20)

Dual unsur perbuatanl dan 4l unsur objekl pemalsuan suratl tersebut, bersifatl alternatif. Harusl dibuktikan salahl satu wujudl perbuatannya danl salah satul objek lsuratnya. Membuktikannya ialahl melalui danl menggunakan hukuml pembuktian denganl menggunakan minimall dua alatl bukti yangl sah sebagaimanal dalam Pasall 183 jol 184 lKUHAP.[[21]](#footnote-21)

1. lJenis-Jenis Pemalsuanl

Kejahatanl pemalsuan yangl dimuat dalaml Buku IIl KUHP dikelompokkanl menjadi 4l golongan, lyakni:

1. Kejahatanl sumpah palsul (Bab lIX)

2. Kejahatanl Pemalsuan Uangl (Bab lX)

3. Kejahatanl Pemalsuan Materail dan Merkl (Bab lXI)

4. Kejahatanl pemalsuan suratl (Bab lXII).

Penggolonganl tersebut didasarkanl atas obyekl dari lpemalsuan, yang jikal dirinci lebihl lanjut adal 6 obyekl kejahatan lyaitu:

1. Keteranganl di atasl sumpah,

2. Matal uang,

3. Uangl Kertas,

4. lMaterai,

5. Merekl dan,

6. Surat[[22]](#footnote-22)

Kehidupanl sehari-lhari, baik sebagail orang lperorangan, sebagai anggotal masyarakat maupunl anggota kehidupanl bernegara, seringl bahkan selalul berhubungan denganl obyek-obyekl tersebut dil atas, terutamal dengan uangl dan lsurat-surat. Masyarakatl menaruh suatul kepercayaan atasl kebenaran daril obyek-obyekl itu. Olehl karena itul atas kebenaranl dari lobyek-obyek tersebutl harus ldijamin. Jika tidakl dapat menimbulkanl akibat burukl bagi lmasyarakat. Penyerangan terhadapl kepercayaan atasl kebenarannya adalahl berupa perbuatanl yang patutl dipidana, yangl oleh lUndang-Undang ditentukanl sebagai suatul kejahatan. Memberikanl atau menempatkanl sifat terlarangnyal bagi lperbuatan-perbuatan berupal penyerangan terhadapl kepercayaan itul dalam lUndang-Undang adalahl berupa suatul perlindungan hukuml terhadap kepercayaanl akan kebenaranl dari lobyek-obyek litu.[[23]](#footnote-23)

Menurut Kitabl Undang-Undangl Hukum Pidanal (KUHP), ada perbuatanl berupa lpenyerangan/perkosaan terhadapl kebenaran atas sesuatul obyek selainl 6 jenisl obyek pemalsuanl tersebut dil atas yang tidakl dimasukkan kel dalam golonganl kejahatan lpemalsuan, tetapi dalaml kelompok kejahatanl lain, sepertil Pasal 380l ke dalaml penipuan (*bedrog*l) atau Pasall 220 kel dalam golonganl kejahatan terhadapl penguasa lumum.[[24]](#footnote-24)

Hall ini terjadil disebabkan olehl adanya perbedaanl latar belakangl kejahatan. Latarl belakang kejahatanl Pasal 380l maupun Pasall 220 berbedal dengan latarl belakang dibentuknyal kejahatan lpemalsuan. Perbedaan itul adalah bagil kejahatan lpemalsuan, ditujukan bagil perlindungan hukuml terhadap kepercayaanl akan kebenaranl dari keenaml obyek pemalsuanl tersebut. Sedangkanl pada Pasall 380 ialahl memberikan perlindunganl hukum bagil masyarakat daril perbuatan-perbuatanl yang bersifatl menipu ataul membohongi ataul memperdayakan orangl (yang dalaml hal inil ialah dil bidang : hasill kesusasteraan, lkeilmuan, kesenian danl kerajinan). Orangl akan merasal tertipu, terperdayal dan karenanyal menderita kerugianl bilamana mendapatkanl benda tadil yang dikiranyal benar ataul asli padahall sesungguhnya lpalsu.[[25]](#footnote-25)

Kejahatanl Pasal 220l KUHP. Kejahatanl yang diberil kualifikasi sebagail laporan palsul ini, walaupunl perbuatannya jugal berupa penyeranganl terhadap kepercayaanl atas kebenaranl sesuatu laporanl pada lpejabat, yang artinyal juga memberikanl perlindungan hukuml atas kebenaranl isi sesuatul laporan, akanl tetapi dalaml hal inil lebih dititikberatkanl pada lpengkhianatan/penyerangan terhadapl pelaksanaan tugasl dan kedudukanl seorang pejabatl atau pegawail negeri daripadal perkosaan terhadapl kepercayaan masyarakatl atas kebenaranl suatu laporan ataul pengaduan. Obyekl kejahatan lebihl kuat diletakkanl pada pejabatnyal daripada laporanl atau lpengaduannya. Obyek kejahatanl lebih kuatl diletakkan padal pejabatnya daripadal laporan ataul pengaduannya, olehl karena itul dimasukkan kel dalam babl tentang kejahatanl terhadap pejabatl dan bukanl kejahatan lpemalsuan.

1. **Tinjauan Umum Tentang Tanda Tangan Digital**
2. Pengertianl Tanda Tanganl Digital

Tandal tangan digitall merupakan pesanl elektronik yangl secara unikl mengidentifikasi pengiriml sebuah lpesan. Tanda tanganl digital (*Digital*l *Signature*) adalahl tanda tanganl melalui medial elektronik yangl memiliki fungsil sama sepertil tanda tanganl manual yangl biasanya orangl gunakan. Tandal tangan digitall memiliki kumpulanl bit yangl bisa melakukanl fungsi elektronikl yang memakail fungsi *hash*lsatu larah. Fungsi *Hash*l satu arahl adalah fungsil yang menerimal inputan untukl dimodifikasi menjadil output yangl mempunyai sizel yang tetapl (biasanya ukuranl akan lebihl pendek daril inputannya). outputl dari fungsil hash disebutl juga denganl nilai hashl / *message* l*digest.*

Padal intinya tandal tangan digitall (*digital* l*Signature*) dari ltiap-tiap dokumenl berbeda denganl dokumen yangl lainnya karenal diambil daril dokumen itul sendiri, danl pastinya jikal berganti dokumenl tanda tanganl digitalpun akanl ikut lberubah, pada eral digital sepertil saat inil digital signaturel atau dalaml bahasa indonesial di sebutl tangda tanganl digital memilikil fungsi yangl sama denganl tanda tanganl manual yaknil sebagai pengesahanl suatu dokumenl yang bisal dijadikan tandal persetujuan, tandal terima, danl lain-llain.[[26]](#footnote-26)

1. Manfaat Tandal Tangan Digitall

Manfaatl tanda tanganl digital (*Digital*l *Signature*) adalahl suatu tandal tangan digitall (*Digital* l*Signature*) akan menyebabkanl data elektronikl yang dikirimkanl melalui openl network tersebutl menjadi lterjamin, sehingga mempunyail manfaat daril digital signaturel adalah sebagail berikut:[[27]](#footnote-27)

1. *Authenticity*lDenganl memberikan digitall signature padal data elektronikl yang ldikirimkan, maka akanl dapat ataul bisa ditunjukkanl dari mana ldata-data elektronikl tersebut sesungguhnyal berasal. Terjaminnyal integritas pesanl tersebut bisal terjadi, karenal keberadaan daril *digital* l*certificate*. *Digital Certificate*l diperoleh, atasl dasar aplikasil kepada *Certification*l *Authority* olehl *user* ataul *subscriber.*

*Digital*l *Certificate* berisil informasi mengenail pengguna antaral lain:  
a. Identitasl  
b. Kewenanganl  
c. Kedudukanl hukum  
d. Statusl dari userl atau penggunal  
*Digital*l *certificate* inil memiliki berbagail tingkatan ataul level, tingkatanl  
dari digitall certificate inil menentukan berapal besar kewenanganl yang dimilikil oleh lpengguna. Contoh daril kewenangan ataul kwalifikasi inil adalah apabilal suatu perusahanl hendak melakukanl perbuatan lhukum, maka pihakl yang berwenangl mewakili perusahaanl tersebut adalahl direksi. Jadil apabila suatul perusahaan hendakl melakukan suatul perbuatan hukuml maka *digital*l *certificate* yangl dipergunakan adalahl *digital certificate*l yang dipunyail oleh direksil perusahaan ltersebut.  
Denganl keberadaan daril *digital certificate*l ini makal pihak ketigal yang  
berhubunganl dengan pemegangl *digital certificate*l tersebut dapatl merasa yakinl bahwa suatul pesan adalahl benar berasall dari penggunal tersebut.

1. *Integrity*l Penggunaanl *digital signature*l yang diaplikasikanl pada pesanl atau datal elektronik yangl dikirimkan, dapatl menjamin bahwal pesan ataul data elektronikl tersebut tidakl mengalami suatul perubahan ataul modifikasi olehl pihak yangl tidak lberwenang.  
    Integritasl atau *integrity*l berhubungan denganl masalah keutuhanl dari suatul data yangl dikirimkan. Seorangl penerima pesanl atau datal dapat merasal yakin apakahl pesan yangl diterimanya samal dengan pesanl yang ldikirimkan. Ia dapatl merasa yakinl bahwa datal tersebut pernahl dimodifikasi ataul diubah selamal proses pengirimanl atau lpenyimpanan. Jaminan *authenticity*l ini dapatl dilihat daril adanya *hash*l *function* dalaml sistem *digital*l *signature*, dimanal penerima datal *(recipient*) dapatl melakukan pembandinganl *hash* l*value.* Apabila *hash*l *value*-nyal sama danl sesuai, makal data tersebutl benar-benarl otentik, tidakl pernah terjadil suatu tindakanl yang sifatnyal merubah (*modify*l) dari datal tersebut padal saat prosesl pengiriman, sehinggal terjamin l*authenticity*-nya. Sebaliknyal apabila *hash*l *value*-nyal berbeda, makal patut dicurigail dan langsungl dapat disimpulkanl bahwa recipientl menerima datal yang telahl dimodifikasi
2. l*Non-Repudiation* (Tidakl Dapat Disangkall Keberadaannya)

l*Non-Repudiation* (Tidakl Dapat Disangkall Keberadaannya), timbull dari keberadaanl *digital signature*l yang menggunakanl enkripsi asimetrisl (*asymmetric* l*encryption*). Enskripsi asimetrisl ini melibatkanl keberadaan daril kunci privatl dan kuncil publik. Suatul pesan yangl telah dienkripsil dengan menggunakanl kunci lprivat, maka ial hanya dapatl dibuka/dekripsil dengan menggunakanl kunci *public* daril pengirim. Jadil apabila terdapatl suatu pesanl yang telahl dienkripsi olehl pengirim denganl menggunakan kuncil privatnya, makal ia tidakl dapat menyangkall keberadaan pesanl tersebut, karenal terbukti bahwal pesan tersebutl didekripsi denganl kunci publikl pengirim. Keutuhanl dari pesanl tersebut dapatl dilihat daril keberadaan hashl function daril pesan ltersebut, dengan catatanl bahwa datal yang telahl *di-sign*l akan dimasukkanl ke dalaml *digital* l*envelope*. *Non-repudiation*l (Tidak dapatl disangkalnya lkeberadaan) suatu pesanl berhubungan denganl orang yangl mengirimkan pesan tersebutl Pengirim pesanl tidak dapatl menyangkal bahwal ia telahl mengirimkan suatul pesan apabilal ia sudahl mengirimkan suatul pesan. Ial juga tidakl dapat menyangkall isi daril suatu pesanl berbeda denganl apa yangl ia kirimkanl apabila ial telah mengiriml pesan ltersebut. *Non repudiation*l adalah hall yang sangatl penting bagil *e-commerce*l apabila suatul transaksi dilakukanl melalui suatul jaringan linternet, kontrak elektronikl (*electronic* l*contracts*), ataupun transaksil pembayaran.

1. *Confidentiality*l Pesanl dalam bentukl data elektronikl yang dikirimkanl tersebut bersifatl rahasia ataul *confidental,* sehinggal tidak semual orang dapatl mengetahui isil data elektronikl yang telahl *disign* danl dimasukkan dalaml *digital* l*envolve.* Keberadaan *digital*l *envolve* yangl termasuk bagianl yang integrall dari *digital*l *signature,* menyebabkanl suatu pesanl yang telahl dienkripsi hanyal dapat dibukal oleh orangl yang lberhak. Tingkat kerahasiaanl dari suatul pesan yangl telah dienkripsil ini, tergantungl dari panjangl kunci ataul key yangl dipakai untukl melakukan lenkripsi.  
    Pengamananl data dalaml *e-commerce*l dengan metodel kriptografi melaluil skema *digital*l *signature* tersebutl secara teknisl sudah dapatl diterima danl diterapkan, namunl apabila kital bahas daril sudut pandangl ilmu hukuml ternyata masihl kurang mendapatkanl perhatian. Kurangnyal perhatian daril ilmu hukuml dapat dimengertil karena, khususnyal di lIndonesia, penggunaan komputerl sebagai alatl komunikasi melaluil jaringan internetl baru dikenall semenjak tahunl 1994. Denganl demikian pengamananl jaringan internetl dengan metodel *digital signature*l di Indonesial tentu masihl merupakan hall yang barul bagi kalanganl pengguna computer.

Gambar 1 Contoh Tanda Tangan Digital



1. **Tinjauan Umum Tentang Tanda Tangan Elektronik**
2. Pengertianl tanda tanganl elektronik

Pengertianl tanda tanganl elektronik berdasarkanl pada Pasall 1 angka (12) lUndang-Undang Nomorl 19 Tahunl 2016 perubahan atas lUndang-Undang Nomorl 11 Tahunl 20008 tentang Informasil dan Transaksil Elektronik adalahl sebagai lberikut: “Tanda tanganl yang terdiril atas informasil elektronik yangl dilekatkan, terasosiasil atau terkaitl dengan informasil elektronik lainnyal yang digunakanl sebagai alatl verifikasi danl autentikasi”. Penandal tangan adalahl subjek hukuml yang terasosiasil atau terkaitl dengan tandal tangan lelektronik. Definisi tersebutl mencakup suatul anggapan, bahwal pada pernyataanl yang dibuatl secara tertulisl harus dibubuhkanl tanda tanganl dari yangl bersangkutan. *Digital*l *signature*, adalahl sebuah pengamanl pada datal digital yangl dibuat denganl kunci tandal tangan pribadil *(private signature*l *key),* yangl penggunaannya tergantungl pada kuncil publik *(public*l *key)* yangl menjadi lpasangannya. Menurut Juliusl Indra lDwiparyo, tanda tanganl elektronik, adalahl sebuah identitasl elektronik yangl berfungsi sebagail tanda persetujuanl terhadap lkewajiban-kewajiban yangl melekat padal sebuah aktal elektronik.[[28]](#footnote-28)

Informasil elektronik yangl menggunakan jaringanl publik, bisal saja seseorangl berniat jahatl mengganti informasil elektronik yangl telah ditandatanganil oleh paral pihak denganl informasi elektronikl lain tetapil tanda tanganl tidak lberubah. Pada datal elektronik perubahanl ini mudahl terjadi danl tidak mudahl dikenali. Olehl karena itul tanda tanganl elektronik harusl teraosiasi dengan informasil elektronik yangl ingin ditandatangani menjadil data pembuat tandal tangan lelektronik, dengan demikianl antara tandal tangan elektronikl dan informasil elektronik yangl ditanda tanganil menjadi eratl hubungannya sepertil fungsi lkertas. Keuntungannya adalahl jika terjadil perubahan informasil elektronik yangl sudah ditandal tangani makal tentu adal tangan elektronikl juga lberubah.

Tanda tangan elektronik pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk *message integrity* yang menjamin bahwa si pengirim pesan *(sender)* adalah benar-benar orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu. Hal ini berbeda dari tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan atau dokumen. Tanda tangan elektronik adalah sebuah item data yang berhubungan dengan sebuah pengkodean pesan digital yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak termodifikasi.[[29]](#footnote-29)

1. Klasifikasil tanda tanganl elektronik
2. Tandal Tangan Elektronikl (Biasa)

Tandal tangan elektronikl biasa, sesuail dengan pengertianl mengenai tandal tangan elektronikl diatas adalahl tanda tanganl yang ditujukanl merujuk kepadal si penandal tangan, yangl dilakukan denganl media lelektronik. Contoh palingl mudah adalahl suatu tandal tangan konvensionall (tertulis) yangl kemudian ldi-scan. Kemudianl hasil scanl tersebut akanl menjadi suatul informasi lelektronik, biasanya berupal suatu filel gambar, ditempelkanl *(paste)* padal suatu dokumenl elektronik. Hall tersebut sudahl termasuk dalaml ruang lingkupl tanda tanganl elektronik (lbiasa).

1. Tandal Tangan Elektronikl yang Amanl (*Secure atau*l *Reliable*)

Tandal tangan elektronikl yang amanl atau Electronicl Signature, merupakanl suatu tandal tangan elektronikl yang harusl memenuhi lpersyaratan-persyaratan ltertentu, sehingga dapatl dalam konteksl kesamaanya, dapatl dipersamakan denganl tanda tanganl konvensional. Tandal tangan elektronikl yang amanl ini diperuntukkanl untuk menampungl semua jenisl kemajuan teknologil yang mungkinl berkembang dalaml bidang keamananl terhadap informasil elektronik yangl aman ditujukanl untuk tidak hanya dapatl merujuk kepadal si penandal tangan, tetapil juga untukl menjaga keutuhanl dan keamananl daripada suatul informasi elektronikl yang ldilekatkan. Tanda tanganl digital termasukl di dalaml kategori tandal tangan elektronikl yang laman.

Gambar 2 Contoh Tanda Tangan Elektronik

**\**

1. Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993, Hlm. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm.1 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*, hlm.13 [↑](#footnote-ref-3)
4. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 129 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*, hlm. 135 [↑](#footnote-ref-5)
6. Muladi, *Opcit*, hlm. 19 [↑](#footnote-ref-6)
7. E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia,* Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1996, hlm.7 [↑](#footnote-ref-7)
8. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm.17 [↑](#footnote-ref-8)
9. Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat,* Bandung: Alumni, 2008, hlm.11 [↑](#footnote-ref-9)
10. Muladi dan Barda Nawawi Arif *Opcit*, hlm. 18 [↑](#footnote-ref-10)
11. Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia,* Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm. 33 [↑](#footnote-ref-11)
12. Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* Jakarta; Sinar Grafika, 1996, hlm. 12 [↑](#footnote-ref-12)
13. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008, hlm. 817 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid* [↑](#footnote-ref-14)
15. Adami Chazawi*, Opcit*, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-15)
16. Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011, hlm. 89 [↑](#footnote-ref-16)
17. Manage Qolbu, “Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan”, *http://wwwqolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html,* Diakses tanggal 28 Mei 2022. [↑](#footnote-ref-17)
18. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, “Kajian Pustaka”, [*http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter\_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps*](http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps)*,* Diakses tanggal 28 Mei 2022. [↑](#footnote-ref-18)
19. Adami Chazawi, “Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP)”, [*http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html*](http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html)*,* Diakses tanggal 28 Mei 2022. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid* [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid* [↑](#footnote-ref-21)
22. Adami Chazawi*, Opcit*, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid*, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid,* hlm. 4 [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid,* hlm. 4 [↑](#footnote-ref-25)
26. Ayoksinau.com, *Tanda Tangan Digital,* diakses dari <https://www.ayoksinau.com/tanda-tangan-digital/>, diakses pada 02 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-26)
27. Arrianto Mukti Wibowo*, Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*, 1999, Hlm. 5 [↑](#footnote-ref-27)
28. Julius Indra Dwipayono, *Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Indonesia,* diakses di [www.legalitas.orang](http://www.legalitas.orang), diakses pada 2 Juni 2022 [↑](#footnote-ref-28)
29. Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm.21 [↑](#footnote-ref-29)